



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 953 TAHUN 2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI NILAI RAPOR DAN PRESTASI SISWA PADA SPAN-PTKIN 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa merujuk surat Panitia Nasional PMB PTKIN Nomor B-207/PMB-PTKIN/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026 tentang Permohonan Data dan Persiapan Tim Verifikator Nilai Rapor dan Prestasi Siswa pada SPAN-PTKIN 2026;
- b. bahwa nama-nama berikut dipandang layak dan sesuai tupoksi untuk ditunjuk sebagai Tim Verifikasi Nilai Rapor PMB dan Prestasi Siswa pada SPAN-PTKIN Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTNG TIM VERIFIKASI NILAI RAPOR DAN PRESTASI SISWA PADA SPAN-PTKIN 2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Nilai Rapor dan Prestasi Siswa pada SPAN-PTKIN Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana diktum KESATU, melaksanakan kegiatan Verifikasi Nilai Rapor dan Prestasi Siswa pada SPAN-PTKIN dengan prinsip integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan.
- KETIGA : Keputusan Rektor berlaku terhitung mulai tanggal 3 Maret 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



KEEMPAT : KUTIPAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 3 Maret 2026
Rektor,



AAN JAELANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 953 TAHUN 2026
TANGGAL 3 MARET 2026

TIM VERIFIKASI NILAI RAPOR DAN PRESTASI SISWA PADA SPAN-PTKIN 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

Koordinator : Tia Triana Suharyantini, S.I.P
Anggota : 1. Basiran, M.A
2. Oktavianus Bere, S.Sos
3. Lulu Atulmaula, S.Pd
4. Muhammad Iszul Wilsa, S.Si
5. Suhari, S.E
6. Miin Sugiyanto, M.Pd
7. Silvia Indriani, S.Kom.I

Rektor,



AAN JAELANI